

RENSTRA

PERANGAKT DAERAH

2025 -2029



DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BENGKULU

Jalan Irian KM 6,5 Kelurahan Semarang Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu

Website : dispangtan.bengkulukota.go.id

Email : dinaspangandanpertaniankotabkl@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 ini merupakan turunan dari Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 yang memuat visi misi tujuan sasaran dan program pembangunan Kota Bengkulu.

Renstra ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pegangan dalam rangka melaksanakan pembangunan pangan, pertanian, perkebunan, peternakan serta penyuluhan dalam menentukan langkah kebijakan dan melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran program yang dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu.

Kami menyadari, dalam penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu dimungkinkan terdapat program kegiatan dan subkegiatan yang harus disesuaikan kembali dengan perkembangan keadaan.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan, taufik dan hidayahNya bagi kita semua sehingga Renstra ini dapat memberikan manfaat dalam membantu melaksanakan tugas dan pengabdian kita sebagai aparatur pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kota Bengkulu ini dengan baik.

Bengkulu, April 2025

Kepala Dinas
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kota Bengkulu



Adriansyah, S.P.,M..Si
Pembina Utama Muda
NIP.197004041997021001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II Gambaran Pelayanan Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu	6
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	6
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.1.2. Sumberdaya Perangkat Daerah	15
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	21
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	24
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah	24
2.2.2 Isu Strategis	26
BAB III Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan	
3.1. Tujuan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu	34
3.2. Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu	35
3.3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Resntra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2025 – 2029	37
3.4. Arah Kebijakan Perangkat daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2025 – 2029	40
BAB IV Rencana Program Kegiatan Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	
4.1. Uraian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator target dan Pagu Indikatif	38
4.2. Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	
4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	44
4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indkator Kunci (IKK).....	45
BAB V Penutup	
5.1. Penutup	46
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Jabatan Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu.....	17
Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu	20
Tabel 2.2. Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu.....	23
Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan untuk menentukan Prioritas dan sasaran Pembangunan Pertanian di Kota Bengkulu.....	25
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu	33
Tabel 4.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu	34
Tabel 4.4. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu	35
Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu yang secara langsung mendukung Tujuan dan sasaran RPJMD	44
Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKU) Program Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu.....	45

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu	15
Gambar 2. Grafik Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Kelamin Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu	16
Gambar 3. Persentase Tingkat Pendidikan Pegawai pada Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu	17

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra – PD) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu merupakan dokumen perencanaan yang disusun sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai dokumen bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kota Bengkulu Tahun 2025-2029

Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan rencana Perangkat Daerah .

Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun untuk periode 2025-2029. Penyusunan Renstra dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD sebagai pedoman, diantaranya :

1. Perencanaan selama 5 (lima) tahun, sebagai penjabaran dari RPJMD.
2. Pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) Perangkat Daerah.
3. Alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah, mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
4. Alat atau instrument untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Dinas, mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan baik jangka menengah maupun tahunan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Dinas.
5. Acuan bagi dinas pertanian Kabupaten/kota dalam menyusun rencana program dan kegiatannya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);

22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;**
33. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029;
34. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);
35. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025-2045;
37. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu 2025 - 2029 ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud dari penyusunan Renstra ini adalah agar pembangunan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan ketahanan pangan di Kota Bengkulu terarah, terukur dan sejalan dengan pembangunan nasional, serta sesuai dengan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Bengkulu.

2. Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahunan pembangunan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan ketahanan pangan di Kota Bengkulu.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2025-2029 terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- 2.2.1. Permasalahan Pelayanan perangkat Daerah
- 2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab III Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan

- 3.1. Tujuan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2025 - 2029
- 3.2. Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2025 – 2029
- 3.3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2025 – 2029
- 3.4. Arah Kebijakan Perangkat daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2025 – 2029

Bab IV Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- 4.1. Uraian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator Target dan Pagu Indikatif.
- 4.2. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substantiasial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BENGKULU

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota di Bidang Pangan dan Pertanian berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2022 tanggal 11 April 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu mempunyai tugas pokok dan fungsi terdiri dari:

- (1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
 - c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganeka ragam konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. penyusunan prograama penyuluhan pertanian;
 - f. penataan prasarana pertanian;

- g. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
 - h. pengawasan peredaran sarana pertanian;
 - i. pembinaan produksi di bidang pertanian;
 - j. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman, penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - k. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
 - l. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 - m. penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
 - n. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
 - o. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
 - p. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris bertugas memberi pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi dalam lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- 4) Sekretariat dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
 - b. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
 - c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - d. penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KepalaDinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretriati terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam, mempunyai tugas menyusun rencana, program, kegiatan dan pelaporan, mengelola ketatausahaan naskah dinas, urusan rumah tangga perangkat daerah, kehumasan dan protokol, ketatalaksanaan, mengelola urusan kepegawaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh sub koordinator yang bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :
 - a. Sub Substansi Perencanaan dan Evaluasi.
 - b. Sub Substansi Keuangan dan Aset.

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- g. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- h. penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- i. penyiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah provinsi;

- j. penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- k. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
- l. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dibantu oleh sub koordinator yang bertanggungjawab kepada kepala bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas:

- a. Sub Substansi Ketersediaan Pangan.
- b. Sub Substansi Distribusi Pangan.
- c. Sub Substansi Kerawanan Pangan.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;

- g. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- h. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dibantu oleh sub koordinator yang bertanggungjawab kepada kepala bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :

- a. Sub Substansi Konsumsi Pangan.
- b. Sub Substansi Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
- c. Sub Substansi Keamanan Pangan.

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian.

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan pertanian;
- b. penyusunan program pertanian
- c. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- e. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- f. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- g. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- h. pelaksanaan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
- i. pelaksanaan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian;
- j. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dibantu oleh sub koordinator yang bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :

- a. Sub Substansi Lahan dan Irigasi.
- b. Sub Substansi Pupuk, Pestisida, dan Alat Mesin Pertanian.
- c. Sub Substansi Penyuluhan Pertanian.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dibantu oleh sub koordinator yang bertanggungjawab kepada kepala bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :

- a. Sub Substansi Perbenihan dan Perlindungan.
- b. Sub Substansi Produksi.
- c. Sub Substansi Pengolahan dan Pemasaran.

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.

Bidang Perkebunan dalam melaksanakan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- c. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang perkebunan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- f. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- i. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh Kepala Bidang Perkebunan dibantu oleh sub koordinator yang bertanggungjawab kepada kepala bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :

- a. Sub Substansi Perbenihan dan Perlindungan.
- b. Sub Substansi Produksi.
- c. Sub Substansi Pengolahan dan Pemasaran.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;

- e. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih / bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- i. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- k. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dibantu oleh sub koordinator yang bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :

- a. Sub Substansi Perbibitan dan Produksi.
- b. Sub Substansi Kesehatan Hewan.
- c. Sub Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.

Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari:

a) Rumah Potong Hewan (RPH)

Berfungsi sebagai tempat menyeleksi dan melakukan pengawasan ternak yang layak atau tidak layak dipotong dan tempat segala kegiatan pemotongan ternak besar. Terdapat 1 (satu) unit RPH yang berada di Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu.

b) Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)

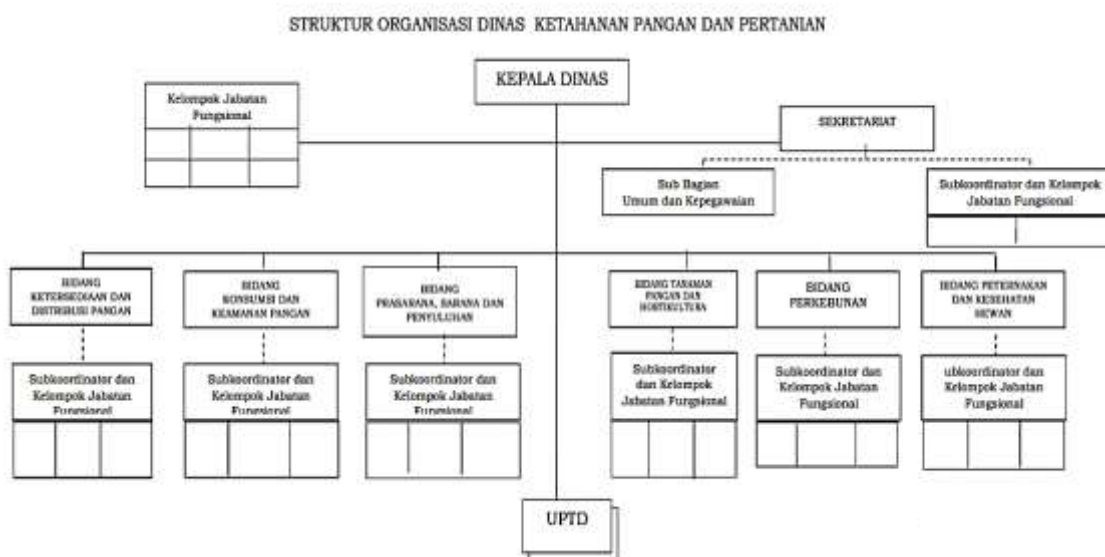
Memberikan pelayanan kepada masyarakat veteriner yang membutuhkan pelayanan kesehatan hewan, pengamatan, penyuluhan dan pencegahan penyakit hewan menular (*zoonosis*). Terdapat 1 (satu) unit Puskeswan yang berada di Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu.

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu terdiri dari

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris Dinas.
3. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
4. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
5. Kepala Bidang Prasarana Dan Sarana dan Penyuluhan.
6. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
7. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
8. Kepala Bidang Perkebunan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.



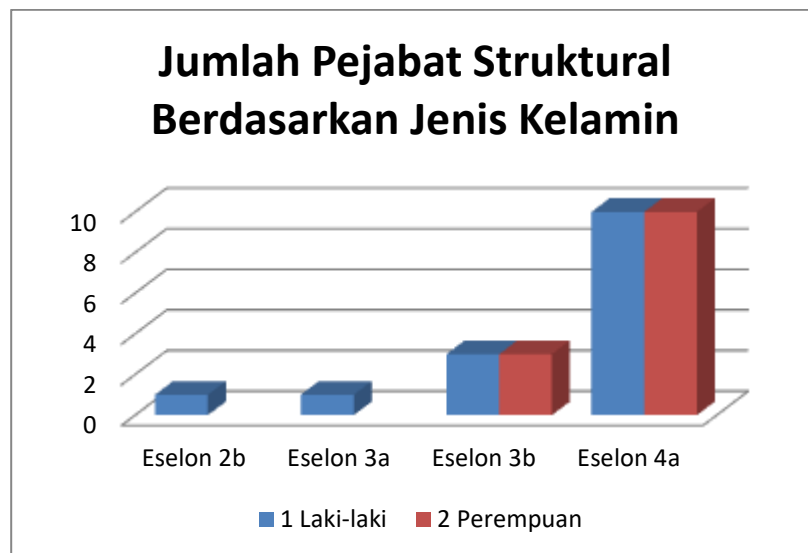
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu

2.1.2. Sumberdaya Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu

Kondisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu dapat diperinci sebagai berikut:

1. Jabatan:

- Pejabat Struktural Eselon 2b : 1 orang
- Pejabat Struktural Eselon 3a : 1 orang
- Pejabat Struktural Eselon 3b : 6 orang
- Pejabat Struktural Eselon 4a : 4 orang



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2025

Gambar 2. Grafik Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin

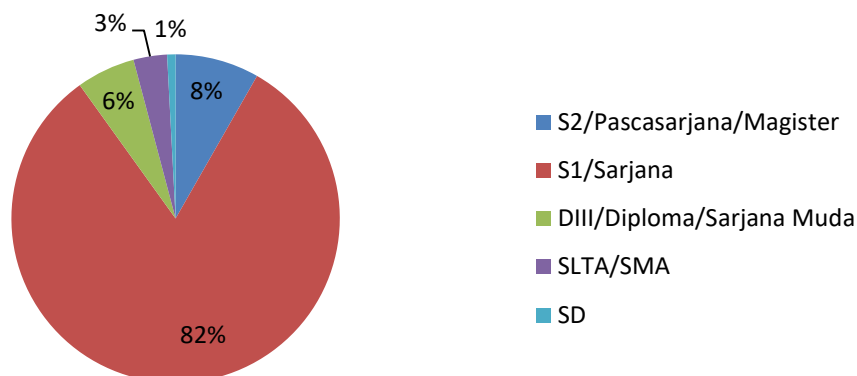
a. Golongan:

- Golongan IV : 34 orang
- Golongan III : 82 orang
- Golongan II : 5 orang

b. Tingkat Pendidikan:

- S2/Pascasarjana/Magister : 10 orang
- S1/Sarjana : 99 orang
- DIII/Diploma/Sarjana Muda : 7 orang
- SLTA/SMA : 4 orang

Persentase Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2025

Gambar 4. Persentase Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Persentase tingkat pendidikan pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu terbanyak yaitu S1/sarjana sebanyak 76 orang (82%), S2/Pascasarjana/Magister sebanyak 10 orang (8%), DIII/Diploma/Sarjana Muda sebanyak 7 orang (6%), SLTA/SMA 4 orang (3%) dan 1% SD (1 orang).

c. Tingkat Pendidikan:

- Laki-laki : 35 orang
- Perempuan : 48 orang

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu

Kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya adalah :

- (1) Urusan Wajib terdiri dari Urusan Ketahanan Pangan, dan
- (2) Urusan Pilihan terdiri dari Urusan Pertanian yang meliputi Urusan Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan.

Pencapaian realisasi kinerja Urusan Pangan dan pertanian adalah merupakan tingkat atau persentase keberhasilan dalam pencapaian Indikator Sasaran Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang telah ditetapkan

pada kurun waktu selama lima tahunan.

Ada dua Tujuan dan sasaran kinerja utama yang telah ditetapkan dalam IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu sebagai berikut :

- a) Meningkatnya Diversifikasi Pangan Masyarakat Kota Bengkulu dengan indikator yaitu : Sekor Pola Pangan Harapan (PPH), Tingkat Konsumsi Bersa Minimal Pertahun perkapita, dan Tingkat Konsumsi umbi-umbian, pangan Hewani dan Buah-buahan,
- b) Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, palawija dan Peternakan, dengan indikator kinerja Produktivitas Padi, Produksi Palawija dan Produksi Peternakan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2025 - 2029 berdasarkan pencapaian target pada Renstra dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ketersediaan Pangan Utama (%)	-	1,37	-	1,37	1,62	1,67	2,12	1,34	1,34	1,60	1,54	1,49	1,68	97,81	98,77	82,35	70,26	70,89
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	-	78,40	-	79,40	82,10	79,80	80,00	90,10	90,10	82,10	85,50	82,50	87,00	113,48	103,14	107,14	103,13	108,07
3	Produktivitas Padi (kw/ha)	-	-	-	47,11	49,32	48,11	48,61	48,70	48,70	49,32	49,53	49,67	49,69	103,38	103,59	102,95	102,18	97,43
4	Produktivitas Jagung (kw/ha)	-	-	-	67,30	53,96	68,80	69,30	57,50	57,50	53,96	54,13	56,50	56,80	85,44	79,00	78,68	81,53	83,24
5	Produktivitas Ternak Sapi (ekor/Ha)	-	-	-	0,72	0,77	0,82	0,87	0,68	0,68	0,75	0,80	0,85	0,86	94,44	97,40	97,56	97,70	100,00
6	Peroduktivitas Ternak Kambing (ekor/tahun)	-	-	-	1,12	1,27	1,42	1,57	1,00	1,00	1,30	1,41	1,57	1,68	89,29	102,36	99,30	100,00	100,00
7	Produktivitas Ternak Ayam (ekor/tahun)	-	-	-	2,20	2,40	2,60	2,80	2,10	2,10	2,40	2,67	2,80	2,80	95,45	100,00	102,69	100,00	100,00
8	% Bebas PHMS di Kota Bengkulu	-	-	-	60,00	40,00	40,00	50,00	58,00	58,00	40,00	68,00	50,00	60,00	96,67	100,00	165,00	100,00	100,00
9	% Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (%)	-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	66,67	66,6	66,67	100,00
10	% Unit Usaha Hasil Peternakan yang Terstandarisasi	-	-	-	15,00	15,00	15,00	15,00	14,20	14,20	15,00	7,10	21,00	21,00	94,67	100,00	47,33	140,00	100,00
11	Nilai SAKIP OPD	-	BB	-	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2025

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia, permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bengkulu beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan pertanian sebagai berikut :

Sebagai faktor penghambat yaitu :

- a. Meningkat-nya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global
- b. Kurangnya ketersediaan infrastruktur sarana prasarana, lahan, dan air.
- c. Status dan luas kepemilikan lahan petani sangat terbatas.
- d. Menurunnya kesuburan tanah (lahan) pertanian.
- e. Sistem perbenihan dan perbibitan nasional belum berjalan optimal.
- f. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani.
- g. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh.

Sektor pertanian memegang peranan cukup penting dalam perekonomian nasional. Hal ini disebabkan karena sektor pertanian merupakan *Resource Based* yang mampu menyerap dan memperluas kesempatan usaha/lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Adapun arah kebijakan pembangunan pertanian di Kota Bengkulu lebih dititik beratkan pada:

1. Mengembangkan usaha pertanian perkotaan (*Urban Farming*) melalui :
 - Pemilihan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, produktivitas tinggi, dan mempunyai peluang pasar;
 - Penerapan teknologi tepat guna;
 - Pengelolaan manajemen usaha;
 - Peningkatan kemitraan usaha pelaku agribisnis.
2. Meningkatkan pemeriksaan mutu komoditi hasil pertanian yang beredar di Kota Bengkulu.
3. Meningkatkan pemeriksaan kesehatan hewan dan ternak.
4. Memberikan kemudahan rekomendasi dan ijin usaha pertanian/peternakan.
5. Mengintensifkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
6. Memfasilitasi promosi pemasaran komoditas pertanian dan hasil olahannya.
7. Memfasilitasi dan meningkatkan ketersediaan serta kemudahan pangan bagi masyarakat.

Kota Bengkulu mempunyai potensi yang sangat besar di bidang agribisnis terutama pada sektor hilir (*off farm*). Walaupun demikian pembangunan pertanian di sektor hulu-pun harus dipertahankan sesuai dengan potensi lahan Kota Bengkulu dalam rangka peningkatan produksi pertanian dan pangan lainnya.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan adalah pihak-pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Perangkat Daerah (OPD). Sasaran layanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau lembaga lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun Kelompok Sasaran layanan yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu yaitu Kelompok Masyarakat, yaitu : Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Usaha Olah Padi, Kelompok Penangkar Benih, Kelompok UP3HP, Kelompok UPJA dan KTNA.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.3. Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu yang berkaitan dengan pelayanan di bidang pertanian dan ketahanan pangan dapat diidentifikasi permasalahan secara garis umum sebagai berikut :

1. Berkurangnya Luas lahan pertanian akibat adanya alih fungsi lahan menjadi perumahan, perkantoran dan kawasan perdagangan.
2. Kebutuhan akan pangan masyarakat Kota Bengkulu sebagian besar mengandalkan pasokan dari luar wilayah Kota Bengkulu.
3. Kurangnya sarana prasarana, dan pemodalan serta sumber daya manusia (SDM) pertanian di Kota Bengkulu.
4. Menurunnya produktivitas pertanian, perkebunan dan Peternakan.
5. Menurunnya Kualitas produk pertanian, perkebunan dan Peternakan.

2.2.4. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu Strategis yang terkait dengan pencapaian Tujuan dan Sasaran pembangunan Kota Bengkulu khususnya berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah :

1. Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi.
2. Belum Meratanya Pendapatan Masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian di Kota Bengkulu dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

- Pemantapan Ketersediaan pangan berbasis kemandirian
- Keterbatasan lahan pertanian perkotaan
- Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha Pertanian dan Perternakan
- Penggunaan sarana teknologi pertanian masih rendah
- Masih adanya kasus-kasus penyalahgunaan bahan kimia berbahaya pada produk pertanian
- Masih adanya potensi kasus penyakit zoonosis dari hewan ternak dan Unggas.

Tabel 2.1. Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalah an Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan prdoduksi dan produktivitas tanaman pangan dan peternakan	prdoduksi dan produktivita s masih rendah	Perubahan Iklim dan Keamanan Pangan	Ketahanan Pangan, Keberlanjutan (<i>Sustainable</i>), serta Kualitas dan Keamanan Pangan	Modernisasi Pertanian	Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian	Peningkatan Produksi, daya saing pertanian Peningkatan diversifikasi dan kualitas pangan masyarakat

BAB III

TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2025 - 2029

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan yang akan ingin dicapai dan dihasilkan pada kurun waktu Renstra. Berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, dimana Dinas Pangan Ketahanan dan Pertanian Kota Bengkulu memiliki dua urusan yaitu Pangan dan Pertanian, maka ditetapkan tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau.
- 2) Meningkatnya Kesejahteraan Petani.
- 3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

3.2. Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2025 - 2029

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Produktivitas dan Produksi Hasil Pertanian
- 2) Meningkatnya Kualitas dan Kemanfaatan Pangan Masyarakat

Sesuai dengan RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2025 - 2029, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu seperti pada Table 3.1 berikut ini.

Tabel 3.3. Rumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Melalui Transformasi Ekonomi	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau.	Meningkatnya Kualitas dan Kemanfaatan Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	76,50	76,80	76,90	77,00	77,50	78,00	
	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Produktivitas dan Produksi Hasil Pertanian	Nilai Tukar Petani (NTP)	100	105	110	115	120	125	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	B	B	B	B	B	B	

3.3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2025-2029

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, rasional, dan komprehensif. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan keunggulan kompetitif hasil hasil pertanian dan memperluas kegiatan pembangunan pertanian, maka pembangunan pertanian diarahkan pada peningkatan efisiensi usaha, peningkatan pemanfaatan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peran serta masyarakat.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu menetapkan strategi dalam lima tahun ke depan sebagai berikut :

1. Memfasilitasi ketersediaan dan kemudahan pangan bagi masyarakat
2. Meningkatkan pemanfaatan lahan pertanian dan perkarangan melalui usaha pertanian perkotaan (*Urban Farming*) dengan pemilihan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, produktivitas tinggi, dan mempunyai peluang pasar.

3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan usaha pertanian perkotaan (*urban farming*) yang unggul sehingga masyarakat dapat manfaat nilai ekonomis, ekologis dan estetika dari usaha yang dilaksanakannya.
4. Meningkatkan penanaman pohon produktif buah-buahan dengan memanfaatkan lahan kosong.
5. Meningkatkan promosi pemasaran produk pertanian dan peternakan
6. Meningkatkan cakupan pemeriksaan mutu komoditas hasil pertanian yang beredar pasar-pasar di Kota Bengkulu.
7. Meningkatkan pemeriksaan kesehatan hewan dan ternak, terutama penyakit *zoonosa* (penyakit hewan yang menular ke manusia dan antar manusia serta membahayakan manusia).
8. Meningkatkan kerjasama dengan Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi, Swasta dan masyarakat.

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2025-2029

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati bersama antara pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu.

Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pola konsumsi pangan, beragam, bergizi, berimbang dan aman
2. Mengembangkan sistem agribisnis peternakan yang berdaya saing
3. Mendorong masyarakat untuk menghasilkan produk pertanian yang memiliki nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi melalui *urban farming*.
4. Meningkatkan ketersediaan pangan melalui penanaman pohon produktif (buah-buahan), sayuran dan tananam hias di lahan pekarangan, tegalan, lahan tidur, atap rumah/gedung, sempadan jalan, sempadan sungai, dan lahan non produktif lainnya.
5. Memfasilitasi promosi pemasaran, produk pertanian dan hasil olahannya
6. Meningkatkan pemeriksaan mutu komoditas hasil pertanian yang beredar di Pasar –

pasar Kota Bengkulu.

7. Meningkatkan pengawasan penyakit *zoonosa* (penyakit hewan yang menular dan membahayakan manusia).
8. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi baik vertikal maupun horizontal secara sinergis dalam penyusunan kebijakan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pangan dan pertanian di Kota Bengkulu disusun kebijakan yang pada dasarnya dikelompokkan ke dalam tiga aspek utama yaitu :

- a. Kebijakan yang berkaitan dengan sumberdaya pertanian yang meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), sarana dan prasarana pertanian serta kelembagaan pertanian.
- b. Kebijakan yang berkaitan langsung dengan program ketahanan pangan dan pertanian yang meliputi upaya peningkatan produksi, pengembangan industri hulu (pembenihan, pupuk dan lain-lainnya), agroindustri, sistem distribusi dan perdagangan, pengembangan kawasan dan investasi pertanian.
- c. Kebijakan yang berkaitan dengan manajemen pembangunan dibidang pangan dan pertanian serta kerjasama lintas sektoral dan nasional.

Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian pada Resntra Tahun 2025 -2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Produktivitas dan Produksi Hasil Pertanian	Meningkatkan Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan secara Berkelanjutan	Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Alsintan, Benih/Bibit VUB, Pupuk dan Irigasi
			Peningkatan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dampak Perubahan Iklim; kekeringan, banjir, serangan hama dan penyakit tanaman.
			Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh dan Kelembagaan Petani
		Meningkatkan Nilai Tambah Daya Saing dan Jangkauan Pemasaran Produk Pertanian	Pemanfaatan Inovasi teknologi pengolahan hasil tepat guna
			Peningkatan standarisasi produk hasil pertanian
			Penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan pemasaran produk hasil pertanian
Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau.	Meningkatnya Kualitas dan Kemanfaatan Pangan Masyarakat	Meningkatkan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Berimbang, Bergizi, Seimbang dan Aman	Peningkatan Ketersediaan dan Distribusi Pangan Pokok
			Peningkatan Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan
			Peningkatan Diversifikasi Pengolahan Pangan Masyarakat
			Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan
			Peningkatan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan di Masyarakat

BAB IV

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program Kegiatan Sub Kegiatan Berdasarkan Kinerja, Indikator Target dan Pagu Indikatif

Program kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan sub kegiatan tahunan.

Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Adapun rumusan rencana program kegiatan, dan Sub Kegiatan indikator kinerja, Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu selama periode tahun 2026 sampai dengan 2030 seperti pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.2. Rumusan Program Kegiatan Sub Kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Ouput	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatannya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang berkualitas dan Terjangkau				Indeks Ketahanan Pangan (IKP)		
		Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang berkualitas dan Terjangkau			Persentase Peningkatan Indeks Ketahanan Pangan (IKP)		
			Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
				Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
						Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	
						Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	
			Meningkatnya Penanganan Kerawanaan Pangan		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Penanganan Kerawanaan Pangan	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya Dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
						Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
			Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan		Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Pengawasan Keamanan Pangan	
				Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
						Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
	Meningkatnya Kesejahteraan Petani				Nilai Tukar Petani (NTP)		
		Peningkatnya Kesejahteraan Petani			Persentase Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP)		
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana dan Prasarana Pertanian		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Pengawasan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pertanian	
						Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
						Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
						Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	
			Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
				Terjaminannya Kesehatan Hewan, dan Terkendalinya Wabah Penyakit Hewan Menular		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	
						Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
						Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Persentase Penanganan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
				Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
						Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			Meningkatnya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan Kapasitasnya	Penyuluhan Pertanian	
				Terlaksananya Penyuluhan Pertanian		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
						Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	

Tabel 4.3. Rencana Program Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu

Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
URUSAN PANGAN				10.335.648.015,00		10.542.360.975,00		10.753.208.195,00		10.968.272.359,00		11.125.341.457,88	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Perangkat Daerah	100	100	9.625.648.015,00	100	9.818.160.975,00	100	10.014.524.195,00	100	10.214.814.679,00	100	10.356.814.624,28	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD Kinerja	9	9	40.000.000,00	9	40.800.000,00	9	41.616.000,00	9	42.448.320,00	9	43.297.286,40	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	5	5	25.000.000,00	5	25.500.000,00	5	26.010.000,00	5	26.530.200,00	5	27.060.804,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (dokumen)	4	4	15.000.000,00	4	15.300.000,00	4	15.606.000,00	4	15.918.120,00	4	16.236.482,40	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan keuangan Perangkat daerah	100	100	8.109.648.015,00	100	8.271.840.975,00	100	8.437.277.795,00	100	8.606.023.351,00	100	8.715.847.469,72	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	78	80	7.949.648.015,00	82	8.108.640.975,00	84	8.270.813.795,00	86	8.436.230.071,00	88	8.542.658.324,12	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	12	12	160.000.000,00	12	163.200.000,00	12	166.464.000,00	12	169.793.280,00	12	173.189.145,60	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	100	65.000.000,00	100	66.300.000,00	100	67.626.000,00	100	68.978.520,00	100	70.358.090,40	
Pengadaan Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	0	1	65.000.000,00	1	66.300.000,00	1	67.626.000,00	1	68.978.520,00	1	70.358.090,40	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah yang dipenuhi	85	100	500.000.000,00	12	510.000.000,00	12	520.200.000,00	12	530.604.000,00	12	541.216.080,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	1	1	25.000.000,00	1	25.500.000,00	1	26.010.000,00	1	26.530.200,00	1	27.060.804,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1	1	135.000.000,00	1	137.700.000,00	1	140.454.000,00	1	143.263.080,00	1	146.128.341,60	
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (paket)	3	3	20.000.000,00	3	20.400.000,00	3	20.808.000,00	3	21.224.160,00	3	21.648.643,20	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (dokumen)	0	12	15.000.000,00	12	15.300.000,00	12	15.606.000,00	12	15.918.120,00	12	16.236.482,40	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	4	4	25.000.000,00	4	25.500.000,00	4	26.010.000,00	4	26.530.200,00	4	27.060.804,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (laporan)	4	4	30.000.000,00	4	30.600.000,00	4	31.212.000,00	4	31.836.240,00	4	32.472.964,80	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	15	15	250.000.000,00	17	255.000.000,00	17	260.100.000,00	17	265.302.000,00	20	270.608.040,00	

Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	65	100	661.000.000,00	100	674.220.000,00	100	687.704.400,00	100	701.458.488,00	100	715.487.657,76	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	1	1	6.000.000,00	1	6.120.000,00	1	6.242.400,00	1	6.367.248,00	1	6.494.592,96	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1	1	250.000.000,00	1	255.000.000,00	1	260.100.000,00	1	265.302.000,00	1	270.608.040,00	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	1	1	150.000.000,00	1	153.000.000,00	1	156.060.000,00	1	159.181.200,00	1	162.364.824,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	1	1	255.000.000,00	1	260.100.000,00	1	265.302.000,00	1	270.608.040,00	1	276.020.200,80	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara /direhabilitasi	68	100	250.000.000,00	100	255.000.000,00	100	260.100.000,00	100	265.302.000,00	100	270.608.040,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	28	28	175.000.000,00	29	178.500.000,00	30	182.070.000,00	32	185.711.400,00	32	189.425.628,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	7	7	75.000.000,00	7	76.500.000,00	7	78.030.000,00	7	79.590.600,00	7	81.182.412,00	
URUSAN SUB PANGAN				710.000.000,00		724.200.000,00		738.684.000,00		753.457.680,00		768.526.833,60	
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Cadangan Pangan (Persen)	0	0	50.000.000,00	25	51.000.000,00	25	52.020.000,00	25	53.060.400,00	30	54.121.608,00	
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Infrastruktur untuk Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah	0	1	50.000.000,00	1	51.000.000,00	1	52.020.000,00	1	53.060.400,00	1	54.121.608,00	
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (unit)	0	1	50.000.000,00	1	51.000.000,00	1	52.020.000,00	1	53.060.400,00	1	54.121.608,00	
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Persen)	87	89	485.000.000,00	90	494.700.000,00	92	504.594.000,00	92	514.685.880,00	93	524.979.597,60	
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Laporan Stok dan Harga Pangan (dokumen)	12	12	175.000.000,00	12	178.500.000,00	12	182.070.000,00	12	185.711.400,00	12	189.425.628,00	
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (laporan)	2	2	65.000.000,00	2	66.300.000,00	2	67.626.000,00	2	68.978.520,00	2	70.358.090,40	
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan (dokumen)	12	12	60.000.000,00	12	61.200.000,00	12	62.424.000,00	12	63.672.480,00	12	64.945.929,60	
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan (Unit)	3	5	50.000.000,00	5	51.000.000,00	5	52.020.000,00	5	53.060.400,00	5	54.121.608,00	
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah (laporan)	12	12	210.000.000,00	12	214.200.000,00	12	218.484.000,00	12	222.853.680,00	12	227.310.753,60	

Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (dokumen)	1	1	60.000.000,00	1	61.200.000,00	1	62.424.000,00	1	63.672.480,00	1	64.945.929,60	
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	1,5	2	100.000.000,00	3	102.000.000,00	3	104.040.000,00	3	106.120.800,00	3	108.243.216,00	
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun (kld)	2200	2400	50.000.000,00	2400	51.000.000,00	2400	52.020.000,00	2400	53.060.400,00	2400	54.121.608,00	
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	102.000.000,00	1	104.040.000,00	1	106.120.800,00	1	108.243.216,00	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (laporan)	18	24	100.000.000,00	30	102.000.000,00	30	104.040.000,00	30	106.120.800,00	35	108.243.216,00	
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	4,5	4,0	85.000.000,00	2,0	86.700.000,00	2,0	88.434.000,00	2,0	90.202.680,00	1,0	92.006.733,60	
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta Kerentanan Pangan (dokumen)	1	1	85.000.000,00	1	86.700.000,00	1	88.434.000,00	1	90.202.680,00	1	92.006.733,60	
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (dokumen)	1	1	85.000.000,00	1	86.700.000,00	1	88.434.000,00	1	90.202.680,00	1	92.006.733,60	
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)	80	85	90.000.000,00	90	91.800.000,00	90	93.636.000,00	90	95.508.720,00	95	97.418.894,40	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah (unit)	3	3	90.000.000,00	3	91.800.000,00	3	93.636.000,00	3	95.508.720,00	3	97.418.894,40	
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota (Sertifikat)	3	3	65.000.000,00	3	66.300.000,00	3	67.626.000,00	3	68.978.520,00	3	70.358.090,40	
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	5	5	25.000.000,00	5	25.500.000,00	5	26.010.000,00	5	26.530.200,00	5	27.060.804,00	
URUSAN PERTANIAN				1.405.000.000,00		1.433.100.000,00		1.461.762.000,00		1.490.997.240,00		1.520.817.184,80	
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1,25	1,27	180.000.000,00	1,29	183.600.000,00	1,30	187.272.000,00	1,32	191.017.440,00	1,40	194.837.788,90	
	Peningkatan Produksi Hortikultura	1,25	1,78		1,80		1,82		1,85		1,95		
	Peningkatan Produksi Peternakan	0,85	0,90		0,95		1,00		1,05		1,15		
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengadaan Benih/ Bibit Unggul dan sarana pertanian lainnya (kg/batang)	1.500	2.000	130.000.000,00	2.500	132.600.000,00	2.500	135.252.000,00	2.500	137.957.040,00	3.000	140.716.180,80	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (laporan)	1	1	65.000.000,00	1	66.300.000,00	1	67.626.000,00	1	68.978.520,00	1	70.358.090,40	
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (laporan)	1	1	65.000.000,00	1	66.300.000,00	1	67.626.000,00	1	68.978.520,00	1	70.358.090,40	

Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan bibit tenak untuk masyarakat (ekor)	250	300	50.000.000,00	400	51.000.000,00	400	52.020.000,00	400	53.060.400,00	500	54.121.608,00	
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (laporan)	1	1	50.000.000,00	1	51.000.000,00	1	52.020.000,00	1	53.060.400,00	1	54.121.608,00	
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (%)	80	82	415.000.000,00	83	423.300.000,00	84	431.766.000,00	85	440.401.320,00	87	449.209.346,40	
Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian (unit/Hektar)	2	7	125.000.000,00	7	127.500.000,00	7	130.050.000,00	7	132.651.000,00	8	135.304.020,00	
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LC2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LC2B yang Dikelola (dokumen)	1	1	75.000.000,00	1	76.500.000,00	1	78.030.000,00	1	79.590.600,00	1	81.182.412,00	
Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	51.000.000,00	1	52.020.000,00	1	53.060.400,00	1	54.121.608,00	
Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Unit Pembangunan Prasarana Pertanian (unit)	10	20	290.000.000,00	30	295.800.000,00	30	301.716.000,00	30	307.750.320,00	40	313.905.326,40	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dihangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara (unit)	0	6	45.000.000,00	6	45.900.000,00	6	46.818.000,00	6	47.754.360,00	6	48.709.447,20	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dihangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	0	5	35.000.000,00	5	35.700.000,00	5	36.414.000,00	5	37.142.280,00	5	37.885.125,60	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan (RPH)	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dihangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	1	85.000.000,00	1	86.700.000,00	1	88.434.000,00	1	90.202.680,00	1	92.006.733,60	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dihangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	6	6	75.000.000,00	6	76.500.000,00	6	78.030.000,00	6	79.590.600,00	6	81.182.412,00	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dihangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	3	3	50.000.000,00	3	51.000.000,00	3	52.020.000,00	3	53.060.400,00	3	54.121.608,00	
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	60	65	160.000.000,00	70	163.200.000,00	75	166.464.000,00	80	169.793.280,00	85	173.189.145,60	
	Perentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV	45	50		55		60		65		70		
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PHMS yang dicegah dan dikedalikan serta obat, bahan peralatan kesehatan hewan	60	70	65.000.000,00	80	66.300.000,00	80	67.626.000,00	80	68.978.520,00	90	70.358.090,40	
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (laporan)	2	2	65.000.000,00	2	66.300.000,00	2	67.626.000,00	2	68.978.520,00	2	70.358.090,40	
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah	Jumlah pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas	100	150	50.000.000,00	200	51.000.000,00	200	52.020.000,00	200	53.060.400,00	250	54.121.608,00	
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (laporan)	4	4	50.000.000,00	4	51.000.000,00	4	52.020.000,00	4	53.060.400,00	4	54.121.608,00	

Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Unit Usaha Peternakan (unit)	20	25	45.000.000,00	30	45.900.000,00	30	46.818.000,00	30	47.754.360,00	40	48.709.447,20	
Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan (laporan)	1	1	45.000.000,00	1	45.900.000,00	1	46.818.000,00	1	47.754.360,00	1	48.709.447,20	
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	65	70	90.000.000,00	75	91.800.000,00	80	93.636.000,00	85	95.508.720,00	90	97.418.894,40	
	Persentase Penanganan DPI Terhadap Pertanian	45	50		55		60		65		70		
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota	250	600	90.000.000,00	700	91.800.000,00	700	93.636.000,00	700	95.508.720,00	800	97.418.894,40	
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Hektar)	250	550	45.000.000,00	600	45.900.000,00	600	46.818.000,00	600	47.754.360,00	650	48.709.447,20	
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Hektar)	0	250	25.000.000,00	300	25.500.000,00	300	26.010.000,00	300	26.530.200,00	350	27.060.804,00	
Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan (laporan)	0	1	20.000.000,00	1	20.400.000,00	1	20.808.000,00	1	21.224.160,00	1	21.648.643,20	
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin usaha pertanian yang diterbitkan	100	100	100.000.000,00	100	102.000.000,00	100	104.040.000,00	100	106.120.800,00	100	108.243.216,00	
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota (unit)	0	5	45.000.000,00	10	45.900.000,00	10	46.818.000,00	10	47.754.360,00	15	48.709.447,20	
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dihina dan Diawasi (laporan)	0	5	25.000.000,00	7	25.500.000,00	7	26.010.000,00	7	26.530.200,00	7	27.060.804,00	
Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	0	1	20.000.000,00	3	20.400.000,00	3	20.808.000,00	3	21.224.160,00	4	21.648.643,20	
Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (dokumen)	0	1	55.000.000,00	1	56.100.000,00	1	57.222.000,00	1	58.366.440,00	1	59.533.768,80	
Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distribusi) Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distribusi) Obat Hewan	0	1	30.000.000,00	1	30.600.000,00	1	31.212.000,00	1	31.836.240,00	1	32.472.964,80	
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi (laporan)	0	10	25.000.000,00	25	25.500.000,00	25	26.010.000,00	25	26.530.200,00	30	27.060.804,00	

Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan Kapasitasnya (%)	35	40	460.000.000,00	50	469.200.000,00	60	478.584.000,00	70	488.155.680,00	80	497.918.793,60	
	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang bentuk dan beroperasi dgn baik (%)	0	0		0		0		0		0		
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (Kali dalam setahun)	48	48	460.000.000,00	48	469.200.000,00	48	478.584.000,00	48	488.155.680,00	48	497.918.793,60	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	6	6	150.000.000,00	6	153.000.000,00	6	156.060.000,00	6	159.181.200,00	6	162.364.824,00	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	12	12	120.000.000,00	100	122.400.000,00	100	124.848.000,00	100	127.344.960,00	12	129.891.859,20	
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (unit)	0	15	100.000.000,00	15	102.000.000,00	15	104.040.000,00	15	106.120.800,00	15	108.243.216,00	
Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk (unit)	0	2	40.000.000,00	3	40.800.000,00	3	41.616.000,00	3	42.448.320,00	5	43.297.280,40	
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (unit)	0	6	50.000.000,00	6	51.000.000,00	6	52.020.000,00	6	53.060.400,00	6	54.121.608,00	
Total Pagu Anggaran				11.740.648.015,00		11.975.460.975,00		12.214.970.195,00		12.459.269.599,00		12.646.158.642,68	
PROGRAM		11											
KEGIATAN		23											
SUB KEGIATAN		54											

4.2. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas program kegiatan dan sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam rangka pencapaian visi dan misi Kota Bengkulu tahun 2026 – 2029 dibidang pembangunan pangan dan pertanian yang menjadi fokus utama yaitu peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura perkebunan dan perternakan, optimalisasi lahan, serta dukungan sarana-prasarana produksi berupa benih/bibit, pupuk, irigasi maupu alsintan.

Tabel 4.4. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dal Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 2. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
2	Penangan Kerawanan Pangan	Meningkatnya Penangan Kerawanan Pangan	1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
3	Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan	1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
4	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 2. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah	
5	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	1. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 2. Pembangunan Prasarana Pertanian	
6	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah 3. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
7	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
8	Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	

4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2025 - 2029, yang menjadi target indikator kinerja urusan Perangkat Daerah yaitu Indikator Bidang Pangan dan Pertanian yang akan dicapai selama 5 tahun kedepan adalah seperti pada Tabel 4.5. berikut ini.

Tabel 4.5 . Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu

No	Indikator	Satuan	Target Capaian					Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(6)	(9)
1	Urusan Pangan							
1.1	Indeks Ketahanan Pangan Daerah (IKP)	Angka	67,50	67,85	68,74	68,74	71,74	
2	Urusan Pertanian							
2.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Persen	110	115	120	125	130	

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah Tahun 2026-2030 melalui Indikator Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran atau metrik yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuannya. IKK merupakan gambaran indikator capaian suatu program yang mengukur kinerja dan kemajuan, serta menjadi dasar evaluasi dan pengambilan keputusan. Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu untuk tahun 2026 – 2030 seperti pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 . Indikator Kinerja Kunci (IKK) Program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2026 - 2030

No	Indikator	Satuan	Target Capaian					Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bidang Pangan							
1.1	Persentase Cadangan Pangan	Persen	20	20	30	30	30	
1.2	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	90	90	93	93	93	
1.3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	4,0	4,0	1,0	1,0	1,0	
1.4	Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persen	85	85	95	95	95	
2	Bidang Pertanian							
2.1	Persentase Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Persen	65	65	75	75	75	
2.3	Persentase Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Persen	82	82	84	84	84	
2.4	Persentase Pengendalian Kasus Penyakit PHMS pada Ternak	Persen	60	60	80	80	80	
2.5	Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana	Persen	87	87	100	100	95	
2.6	Persentase Rekomendasi Usaha Pertanian yang diterbitkan	Persen	100	100	100	100	100	
2.7	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan Kapasitasnya	Persen	35	35	60	60	45	

BAB V PENUTUP

Dalam mengantisipasi perkembangan pada masa yang akan datang ditengah – tengah persaingan yang semakin tajam, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu bekerja keras untuk mempersiapkan diri dan secara terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan dengan melalui tahapan – tahapan yang konsisten dan berkelanjutan serta berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang optimal.

Dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999, terkandung bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1(satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

Adapun rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu tahun 2025-2030 merupakan acuan bagi pembangunan pangan dan pertanian khususnya di Kota Bengkulu yang bersifat fleksibel dan dinamis sepanjang proses pembangunan pertanian dan pangan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang dan UPTD lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu harus mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Seluruh ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2026 hingga tahun 2029. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra;
4. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala dan berkelanjutan.
5. Dengan Rencana Strategis ini, diharapkan akan terjadi sinkronisasi program antar Instansi/Lembaga terkait dalam Pembangunan Ketahanan Pangan dan Pertanian di Kota Bengkulu.